



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 115 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan bagian dari Lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat Desa, yang dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga,
 - b bahwa untuk meningkatkan tugas, fungsi dan kewajiban Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Pacitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan insentif,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 7),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
- 6 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- 7 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
- 8 Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Pacitan
- 9 Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam pemberdayaan masyarakat
- 10 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa
- 11 Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan
- 12 Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
- 13 Insentif Ketua RT dan Ketua RW adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW adalah sebagai dorongan untuk meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan secara lebih efektif dan efisien

Pasal 3

Tujuan pemberian Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW yaitu

- a meningkatnya kinerja Ketua RT dan Ketua RW di desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan
- b menguatnya peranan Ketua RT dan Ketua RW di desa dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Kepala Desa dan Camat

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

Penerima Insentif diberikan bagi

- a Ketua RT, dan
- b Ketua RW

BAB III
BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Besaran Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 6

Pemberian Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V
PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Pencairan insentif dilakukan setelah ada permohonan pencairan dari Pemerintah Desa
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD/Unit Kerja terkait untuk dilakukan verifikasi teknis dan administrasi
- (3) Dalam melakukan verifikasi teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD/Unit Kerja terkait dapat membentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Kepala SKPD
- (4) Hasil verifikasi teknis dan administrasi SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi pencairan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja terkait selanjutnya disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah sebagai persyaratan untuk dilakukan pencairan
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan pencairan dinyatakan sudah lengkap dan benar, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan insentif ke rekening Pemerintah Desa
- (6) Pencairan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening Pemerintah Desa
- (7) Pencairan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan kas umum daerah

- (8) Tata cara penatausahaan pencairan insentif di SKPKD selaku PPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Dalam hal permohonan pencairan direalisasi oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, maka Pemerintah Desa menyalurkan pencairan insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 9 - 2023

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 9 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 115

